

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teori Keadilan Bermartabat adalah teori yang menekankan pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam sistem hukum, yang menggali nilai-nilai dari jiwa bangsa (*volksgeit*) dan nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya ditujukan sebagai legal-formal, tetap juga bersifat manusiawi dan menyeluruh, menciptakan hukum yang hidup (*living law*) yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Teguh Prasetyo menjelaskan bahwa teori keadilan bermartabat adalah teori yang memanusiakan manusia atau dalam bahasa Jawa disebut “*ngewongke uwong*”.¹

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Teori Keadilan Bermartabat menekankan pentingnya menjunjung harkat dan martabat manusia dalam sistem hukum, yang menggali nilai-nilainya dari jiwa bangsa (*volksgeist*) dan nilai luhur Pancasila. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya legal-formal, tetapi juga bersifat manusiawi dan menyeluruh, menciptakan hukum yang hidup (*living law*) yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

¹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *Prof. Teguh Paparkan Teori Keadilan Bermartabat Dalam Sekolah Kepemiluan GAMKI*, <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluan-gamki/> (diakses tanggal 7 Mei 2025)

Teori ini menekankan bahwa pemahaman hukum harus dilihat secara menyeluruh melalui empat lapisan: Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatika Hukum, dan Praktik Hukum. Pendekatan ini penting agar hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan sosial seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks pencabutan izin perusahaan tambang oleh pemerintah, teori keadilan bermartabat memberikan kerangka berpikir untuk menilai apakah tindakan hukum tersebut telah mencerminkan keadilan substantif yang manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar legalitas formal.

Industri pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang strategis dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Sektor pertambangan tidak hanya memberikan pemasukan bagi negara melalui Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan royalti, tetapi juga menciptakan berbagai lapangan kerja dan berperan dalam pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Hal tersebut terbukti dengan adanya realisasi jumlah tenaga kerja di sektor pertambangan tahun 2023 sebanyak 308.107 (tiga ratus delapan ribu seratus dan tujuh) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI).² Selain daripada itu, sektor pertambangan merupakan sektor dengan proporsi investasi terbesar kedua pada kuartal kedua tahun 2024 dengan nilai investasi sebesar 46,64 Triliun Rupiah dan menyumbang 10,47% (sepuluh koma empat puluh tujuh persen) dari total realisasi investasi sebesar 428,4 Triliun Rupiah yang mencakup 26% (dua puluh enam persen) dari target investasi

² Siaran Pers Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor 45.Pers/04/SJI/2024, “Sektor Pertambangan Serap 300 Ribu Tenaga Kerja di 2023”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sektor-pertambangan-serap-300-ribu-tenaga-kerja-di-2023> diakses tanggal 30 Oktober 2024.

tahun 2024 sebesar 1.650 Triliun Rupiah.³ Namun, kegiatan pertambangan juga kerap menjadi sorotan publik karena dampak negatif dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan sosial, hal ini menuntut adanya regulasi dan kebijakan publik yang ketat dari pemerintah.

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai industri terintegrasi. Peranan dari sektor pertambangan dalam perkembangan ekonomi nasional telah memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) dan Produk Domestik Regional Bruto (*Gross Regional Domestic Product*). Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dan juga menghasilkan sejumlah besar tembaga, kobalt, timah, dan emas. Pada tahun 2023, sektor pertambangan menyumbang 11,9% (sebelas koma sembilan persen) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah memberlakukan dan terkadang melonggarkan larangan ekspor sumber daya mentah serta persyaratan kepemilikan lokal. Meskipun larangan ekspor nikel mentah terbukti efektif dalam mendorong investasi Tiongkok untuk membangun industri hilirisasi yang kuat, sejarah menunjukkan bahwa bentuk nasionalisme sumber daya yang seragam tidak selalu memberikan manfaat bagi sektor pertambangan Indonesia. Peningkatan produksi nikel Indonesia yang sangat cepat dari hampir 1.600 ton pada tahun 2022 menjadi perkiraan 2.150 ton pada tahun 2024 telah mendorong terjadinya surplus global yang diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2028 dan turut menyebabkan anjloknya harga nikel.

³³ Kelompok Kajian Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik, “Seri Analisis Makroekonomi Indonesia Economic Outlook Triwulan-III 2024” LPEM FEB Universitas Indonesia, <https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/08/IEO-Q3-2024-ID.pdf> diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Prediksi menunjukkan akan terjadi surplus global tahunan sebesar 170.000 ton pada tahun 2024. Hal ini telah menekan harga nikel secara signifikan terjadi penurunan harga nikel tiga bulanan sebesar 26,1 persen pada tahun 2024, setelah sebelumnya mengalami penurunan sebesar 44,7 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023, nikel menjadi logam dasar dengan kinerja terburuk di Bursa Logam London (London Metal Exchange). Penurunan harga ini disebut sebagai alasan utama penutupan atau pelepasan kepemilikan tambang di Australia dan Kaledonia Baru karena dianggap tidak lagi menguntungkan, yang pada akhirnya justru memperbesar pangsa produksi global Indonesia. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini, Indonesia secara agresif meningkatkan produksi di saat harga terus merosot, yang menunjukkan bahwa mereka menjalankan operasi yang merugi demi mengejar dominasi dalam produksi global.

Sejarah peraturan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan panjang, hal ini mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan kebutuhan pembangunan nasional dari Indonesia. Peraturan pertambangan telah diatur sejak masa penjajahan Belanda sebagaimana diatur dalam *Indische Mijnwet* tahun 1899, yang kemudian disempurnakan melalui *Mijnordonnantie* tahun 1910. Peraturan tersebut memberikan pengaturan yang lebih kuat guna kepentingan penjajah serta memberikan konsesi pertambangan ang luas kepada perusahaan-perusahaan swasta asing dengan sedikit pertimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan sekitar tambang.

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang

Pertambangan (“Perpu 37/1960”), yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU 11/1967”). Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum pertambangan selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan memberi ruang besar bagi investor asing melalui konsesi dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Kemudian, UU 11/1967 dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”). UU 4/2009 mengatur sejumlah aspek pertambangan yang menggeser paradigma dan resim kontrak menjadi rezim perizinan, yang ditandai dengan penghapusan Kontrak Karya dan PKP2B, serta pemberlakuan dari konsesi dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kemudian, UU 4/2009 kemudian diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 3 Tahun 2020”). UU 3/2020 kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”) sebagai Undang-Undang yang mendasari berbagai sektor cipta kerja. UU Cipta Kerja mempertegas peran pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan dan memberikan kepastian hukum serta dukungannya terhadap hilirisasi industri pertambangan. Kemudian, UU 4/2009 diubah terakhir kalinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU No. 2 Tahun 2025”).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan, sekaligus juga berlaku sebagai konsesi bagi pemegangnya yang menjadi dasar melakukan aktivitas pertambangan. IUP diberikan kepada perusahaan pertambangan yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. IUP meliputi berbagai aspek, mulai dari IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, hingga reklamasi pasca tambang.

Namun, dalam praktiknya banyak ditemukan perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini bisa berupa kelalaian dalam tidak melakukan aktivitas pertambangan, pelanggaran hak-hak masyarakat, hingga tidak mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan. Karena hal tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut IUP apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 88 angka 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”), dikutip sebagai berikut:

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.”

Berdasarkan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”), dikutip sebagai berikut:

“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada tahun 2022, sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan dicabut oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Adapun pencabutan tersebut dikarenakan pemilik konsesi tidak pernah menyampaikan rencana kerja (RKAB). Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Ir. Joko Widodo menyampaikan bahwa pembenahan dan penertiban izin merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya.

Pemerintah menilai diperlukan adanya langkah terkoordinasi antar kementerian atau lembaga. Berangkat dari alasan itu, Pemerintah lalu membuat Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satgas PLPI). Pembentukan Satgas PLPI sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan

Penataan Investasi (“Keppres 1/2022”) yang diteken Presiden RI pada tanggal 20 Januari 2022.

Langkah Pemerintah dalam menerbitkan Keppres 1/2022 juga dilandasi oleh amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), dikutip sebagai berikut:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara jelas mengamanatkan negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dalam hal ini adalah sumber daya alam yaitu pertambangan. Mencermati amanat Pasal 33 ayat (3) lebih dalam, dapat diketahui bahwa negara memiliki peran untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.

Ketua Satgas PLPI yang ditunjuk adalah Menteri Investasi/Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Pasal 5 Keppres 1/2022, yang berbunyi:

“Susunan Ketua dan Wakil Ketua Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- b. Wakil Ketua :
 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Selaras dengan Keppres 1/2022, Ketua Satgas PLPI yaitu Menteri Investasi/Kepala BPKM pada saat itu, Bahlil Dahalalia mengeluarkan Surat

Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220603-01-85129 tanggal 3 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Shenniu Mining Indonesia Nomor 540/322 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara pada tanggal 08 Setepmber 2014. Pencabutan melalui Surat SK Pencabutan IUP PT SMI yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BPKM tersebut merupakan salah satu dari 2.078 Izin Usaha Pertambangan yang dicabut, dengan dasar pencabutan yaitu tidak adanya penyerahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Alasan selain tidak adanya penyerahan RKAB adalah bahwa IUP yang dicabut tersebut banyak yang tidak menjalankan produksi. Hal tersebut adalah salah satu dari 2.078 IUP, 192 Izin Sektor Kehutanan (ISH), dan 34.448 Hektare Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan yang ditelantarkan yang diumumkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada Januari 2022. Secara keseluruhan, sebanyak 2.707.443 Hektare luasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) telah dicabut.

Meskipun Keppres 1/2022 telah mengamanatkan pencabutan IUP secara massal dengan dilandasi oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, kontradiksi dengan itu juga negara dalam hal ini Pemerintah, tidak menjalankan amanat tersebut dengan menyeluruh. Hal tersebut dikarenakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana telah dibahas sebelumnya tidak hanya mengamanatkan penguasaan sumber daya alam oleh negara, tetapi kesejahteraan rakyat juga harus menjadi tujuan penguasaan sumber daya alam tersebut. Keppres 1/2022 dapat diargumentasikan tidak selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena dengan adanya Pencabutan IUP, kesejahteraan rakyat seperti lowongan lapangan kerja dan penurunan angka pengangguran menurun dengan adanya pencabutan IUP secara langsung, tanpa

adanya kesempatan untuk memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP.

Selain itu, pencabutan IUP berdasarkan Keppres 1/2022 juga dapat diargumentasi tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena tidak sesuai dengan Asas Kecermatan, Asas Pelayanan yang baik, dan Asas Kepastian Hukum. Asas Kecermatan dapat diargumentasikan tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan Pasal 151 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena pencabutan dilakukan tanpa terlebih dahulu memberikan sanksi administratif. Asas Pelayanan yang Baik dapat diargumentasikan tidak terpenuhi karena tidak terlebih dahulu memperhatikan alasan perusahaan mengapa tidak disusun dan/atau disampaikan laporan RKAB terkait IUP yang dipegang Perusahaan. Asas Kepastian Hukum dapat diargumentasikan tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu penguasaan sumber daya alam oleh negara harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, dimana kontradiktif dengan itu, pencabutan secara langsung tanpa sanksi administratif menyebabkan menurunnya angka lowongan pekerjaan, dan meningkatkan angka pengangguran.

Pencabutan IUP tidak jarang menimbulkan kontroversi dan sengketa hukum. Pihak perusahaan tambang yang merasa dirugikan oleh pencabutan IUP dari pemerintah dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait. Gugatan dapat didasari pada alasan bahwa pencabutan IUP dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, salah satunya adalah sengketa PT Shenniu Mining Indonesia melawan Menteri Investasi/Kepala BPKM dalam gugatan PTUN Jakarta,

dengan nomor register perkara 300/G/2022/PTUN.JKT diputus tanggal 2 Februari 2023. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala BPKM Nomor 20220603-01-85129 tanggal 3 Juni 2022 tentang Pencabutan IUP PT Shenniu Mining Indonesia No. 540/322/2014 yang diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara pada tanggal 08 September 2014.

Putusan No. 300/G/2022/PTUN.JKT dikeluarkan amar sebagai berikut: ⁴

“MENGADILI:

Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan oleh Penggugat;

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220603-01-85129 tanggal 3 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Shenniu Mining Indonesia Nomor 540/322 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara pada tanggal 08 September 2014;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 20220603-01-85129 tanggal 3 Juni 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan atas nama PT Shenniu Mining Indonesia Nomor 540/322 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh Bupati Kolaka Utara pada tanggal 08 September 2014;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp357.000,00 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah).”

Dalam catatan, sengketa tersebut merupakan Keputusan Pembatalan Pencabutan IUP keempat dalam sengketa perizinan pada tahun 2023, pembatalan pencabutan IUP lainnya adalah PT Dewi Rinjani, PT Gunung Berkas Utama, dan PT Lumpo. ⁵ Penulisan ini mengambil tema berkaitan dengan **ANALISIS**

⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 300/G/2022/PTUN.JKT tanggal 2 Februari 2023.

⁵ Edi Suwiknyo, “Menteri Bahlil Kalah Lagi Lawan Perusahaan Nikel di PTUN Jakarta”, *Bisnis.com*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230218/16/1629413/menteri-bahlil-kalah-lagi-lawan-perusahaan-nikel-di-ptun-jakarta> diakses pada 30 Oktober 2024.

HUKUM PEMBATALAN PENCABUTAN IUP OLEH PTUN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 300/G/2022/PTUN/JKT) untuk mengetahui kepastian hukum pembatalan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, peneliti akan mengkaji tentang berbagai permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah putusan pembatalan pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mencerminkan keadilan bermartabat bagi Para Pihak terlibat, khususnya pelaku usaha?
2. Bagaimanakah teori keadilan bermartabat dapat diterapkan dalam putusan pembatalan pencabutan izin usaha pertambangan oleh pengadilan tata usaha negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memecahkan persoalan mengenai apakah putusan pembatalan pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mencerminkan prinsip keadilan bermartabat bagi Para Pihak terlibat, khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak.

2. Memecahkan persoalan mengenai penerapan teori keadilan bermartabat dalam putusan pembatalan pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta implikasinya terhadap persoalan hukum yang berkaitan.

1.4. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori atau konsep ide yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan khususnya terkait hukum tata usaha negara, hukum pertambangan, dan teori keadilan bermartabat. Penelitian ini dengan memperkuat doktrin-doktrin hukum yang ada serta menawarkan suatu konsep baru yang relevan, diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi penelitian hukum maupun penelitian lainnya, juga diharapkan agar dapat memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur perizinan pertambangan, tata usaha negara, dan penerapan teori keadilan bermartabat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi advokat, hakim, dan praktisi hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus terkait pencabutan izin usaha pertambangan, serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan regulasi

pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat membantu masyarakat dan pihak lainnya yang terdampak untuk memahami lebih dalam serta melindungi hak masing-masing dalam konteks pencabutan izin usaha pertambangan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menadasari pemilihan topik penelitian, menguraikan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, serta manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan. Bab ini juga mencakup sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum atas struktural laporan penelitian secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai konsepsi teori keadilan bermartabat, teori kepastian hukum, dan teori kewenangan serta pengaturan hukum pertambangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan segala perubahannya, serta tinjauan umum mengenai Pengadilan Tata Usaha negara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian, termasuk pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, serta metode analisis data. Penelitian akan menguraikan secara rinci langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian, serta justifikasi pemilihan metode tersebut guna memastikan validitas hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan memberikan pemaparan atas hasil penelitian yang menganalisa apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 300/G/2022/PTUN.JKT telah sesuai dan mengandung nilai-nilai luhur pancasila yang dijunjung tinggi Teori Keadilan Bermartabat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dengan merangkum hasil penelitian dan bagaimana hasil penelitian menjawab rumusan masalah yang diangkat. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran-saran praktis dan teoritis yang dapat diambil dari hasil penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

